

**KAJIAN MUZARA'AH DAN MUSAQAH (HUKUM BAGI HASIL PERTANIAN DALAM
ISLAM)**

***THE MUZARA'AH DAN MUSAQAH STUDY (Agricultural Production Sharing Law In
Islam)***

Shania Verra Nita

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

vera.ve97@gmail.com

Abstrak :

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian sistem kerjasama bagi hasil dalam pertanian petani muslim menurut *Islam* atau *fiqh muamalah*. Kajian ini berisi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kerjasama penggarapan lahan, pendapatan pemilik lahan dengan petani penggarap, serta kesesuaian hukum *muzara'ah* dan *musaqah* dalam kajian hukum *Islam*. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya kerjasama dan tolong menolong antara kedua belah pihak yang berakad. Perbedaan antara kerjasama bentuk *muzara'ah* dan *musaqah* terletak pada pertanggungjawaban biaya selama penggarapan apakah ditanggung oleh pemilik lahan atau petani penggarap, jangka waktu penggarapan lahan serta porsi bagi hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian sistem atau cara kerjasama bagi hasil pertanian ini dengan aturan fiqh Islam, karena syarat-syarat yang berlaku telah terpenuhi dalam hukum syar'i. Kegiatan bagi hasil ini mengandung prinsip bahwa ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan, serta kegiatan yang sesuai dengan kandungan Al-Qur'an dan Hadits dalam bermuamalah.

Kata Kunci : *Muzara'ah, Musaqah, Bagi Hasil Pertanian.*

Abstract :

This study aims to identify and explain the suitability of the production-sharing cooperation system in Muslim farmer agriculture that has been carried out for generations by means of agricultural production sharing in Islam or fiqh muamalah and to determine the factors behind the cooperation in cultivating land, to find out the difference between its contribution to increasing the income of landowners and tenant farmers, as well as the legal bases of muzara'ah and musaqah in the study of Islamic law. From the results of this study it was found that the factors behind the cooperation in cultivating land in the form of muzara'ah and musaqah were the economic value of the land and the help between the land owner and the tenants. The difference between cooperation in the form of muzara'ah and musaqah lies in terms of accountability for costs during cultivation, whether it is borne by the land owner / cultivator, the time of cultivating the land and the percentage of the harvest. The results of this study indicate the compatibility of the system or way of cooperation for agricultural produce with the principles of Islamic muamalah fiqh, because it has met the applicable requirements in syar'i law and contains the principle that there is an element of willingness and mutual benefit, and habits ('urf) which is not against the law in the Koran and Hadith, and also does not contain madharat.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Agriculture, Muslim Farmers, 'Urf.*

PENDAHULUAN

Dalam Islam yang terkombinasi seperti halnya ibadah dan muamalah mengarah pada produksi dalam berbagai hal aktifitas misalnya perdagangan, perindustrian, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Semua pekerjaan termasuk ibadah dan dalam melakukan ini dengan konsisten sebagai muslim yang harus mentaati hukum *syara'*. Serta dalam pola *muzara'ah* membutuhkan kerjasama seperti halnya berupa tenaga dan benda untuk mewujudkan rasa kebersamaan. Kerjasama diterapkan untuk menyediakan sarana, tenaga dan pihak lainnya sebagai penyedia modal, biaya ataupun sarana. Kemitraan dalam *muzara'ah* merupakan salah satu solusi untuk pemanfaatan ladang pertanian untuk membendung tingkah laku moral, spiritual dan mengurangi kesombongan sosial budaya dengan menerapkan nilai-nilai Islam.

Terdapat banyak jenis kerjasama dalam Islam salah satunya yaitu *muzara'ah*. *Muzara'ah* merupakan kerjasama mengolah lahan pertanian antara pemilik dengan penggarap, dengan pemilik menyerahkan tanahnya kepada orang yang menggarap untuk dirawat dan ditanami dan benihnya dari pemilik tanah sebagai upahnya dengan

bagi hasil atas panen yang diperoleh dengan persentase tertentu.¹

Sehingga dalam Islam akad *muzara'ah* ini hukumnya diperbolehkan dengan berlandaskan pada al-Qur'an, Hadis, dan kesepakatan ulama berkaitan dengan bagi hasil dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam, hal ini dapat ditempuh dengan berbagai cara diantaranya dengan melakukan akad *muzara'ah*. Namun demikian banyak orang yang masih belum mengetahui hukum mengenai bagi hasil dalam mengelolanya. Akibatnya adalah adanya sebagian orang yang memilih mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang cepat atau instan meskipun itu dapat merugikan orang banyak.²

KAJIAN PUSTAKA**A. KAJIAN MUZARA'AH****1. Makna *Muzara'ah***

Muzara'ah secara bahasa berasal dari kata *Zara'a* yang berarti bercocok tanam. Sedangkan makna yang kedua *muzara'ah* dari kata *Tharhu al-zur'ah* yang berarti melemparkan benih dan jika dimaknai secara hakiki adalah pengelolaan atau penanaman. Secara istilah *muzara'ah* adalah perjanjian untuk pengelolaan lahan pertanian dari

¹ Emily Nur Saidy Ilman, *Implementasi al-musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo Toli-Toli*, (Laa Maysir Vol. 6 no. 1) h. 17

² A. Rio Makkulau Wahyu, *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*, (Al-Azhar Journal of Islamic Economic Vol. 1 no. 1) h. 3

pemilik lahan dan penggarap dengan bagian imbalan tertentu dari hasil panen.³

Sedangkan berdasarkan pendapat Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, pengertian *muzara'ah* ialah petani penggarap mengelola tanah dengan modal dari pemilik lahan dan pembagian hasil panen dengan apa yang dihasilkan.⁴

Dapat disimpulkan *muzara'ah* adalah kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani penggarap untuk pengelolaan lahan yang apabila hasil panen telah tiba maka akan berlaku sistem bagi hasil dengan upah atau imbalan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Benih yang akan ditanam oleh penggarap harus disediakan oleh pemilik lahan, sedangkan pengelolaan sampai masa panen ditujukan kepada penggarap.⁵

2. Landasan Hukum *Muzara'ah*

a. Al-Qur'an

Surah az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ
فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

سُحْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ

Artinya : "apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"⁶

Kandungan ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT. memberi keleluasaan dan membebaskan hamba-Nya dalam berkehidupan sosial dan senantiasa taat kepada-Nya dengan berbagai cara yang diperbolehkan. Cara tersebut diharuskan berpedoman pada al-Qur'an dan Hadits contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerjasama bagin hasil dalam pertanian yakni *muzara'ah*.

³ Moh. Arif Firman, *Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Pedesaan*, (al-Amwal Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2) h. 111-112

⁴ Siti Ulfa Munfariah dan Dijan Novia Saka, *Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja*

Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, (Qawanin, vol. 4 no.2) h. 215

⁵ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 115

⁶ <https://tafsirweb.com/9228-quran-surat-az-zukhruf-ayat-32.html>, diakses tanggal 20 september 2020

b. Hadits

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : "dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah pernah menyerahkan pohon kurma Khaibar dan tanah beliau kepada orang-orang Yahudi Khaibar agar mereka mengerjakannya dari harta mereka dan Rasulullah memperoleh setengah dari bagian buahnya" (HR Bukhari)

Dari hadits di atas telah dijelaskan bahwa akad bagi hasil dalam pertanian dengan *muzara'ah* diperbolehkan dalam Islam dan memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipraktikkan dalam kerjasama *muzara'ah* serta memperoleh keridhoan Allah SWT.

3. Rukun *Muzara'ah*

Adapun rukun *muzara'ah* yang sah menurut kesepakatan ulama yang memperbolehkannya adalah:

- a. *Sighat* (ijab dan qabul)
- b. *'Aqidain* (orang yang berakad)

- c. Objek akad *muzara'ah*, yakni tanah yang akan dikelola dan bibit (buah/tanaman), usaha (pengelolaan tanah), dan laba (hasil buah/tanaman)⁷

4. Syarat *Muzara'ah*

Sedangkan syarat *muzara'ah* menurut jumhur ulama' antara lain :

- a. Berhubungan dengan orang yang berakad; harus *mumayyiz* dan mampu bertindak atas nama hukum. Sedangkan ulama madzhab Hanafiyah berpendapat adanya penambahan syarat berupa bukan orang yang murtad. Karena orang murtad dihukumi *mauquf*, yaitu tidak terkait hukum. Berbeda dengan pendapat Muhammad Hasan asy-Syaibani dan Abu Yusuf, keduanya tidak memperbolehkan tambahan tersebut dikarenakan akad ini tidak selalu dipraktikkan oleh orang Islam saja tetapi diperbolehkan pula dilakukan oleh non Islam.
- b. Berhubungan dengan benih yang disediakan pemilik lahan; harus jelas dan dapat ditanam⁸
- c. Berhubungan dengan tanah yang dikelola :

⁷ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), h. 80

⁸ M. Ali Hasa, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 276-277

- 1) Tanah bisa ditanami untuk dipanen sesuai akad serta cocok pada daerah tersebut
 - 2) Batas-batas tanah harus jelas
 - 3) Pemilik tanah tidak boleh ikut serta dalam pengelolaan tanah
- d. Berhubungan dengan hasil panen:
- 1) Pembagian hasil pengelolaan tanah harus sesuai akad
 - 2) Hasil panen harus milik orang yang bersepakat/berakad
 - 3) Pembagian hasil panen sudah diketahui
 - 4) Tidak boleh ada tambahan
- e. Berhubungan dengan waktu kerjasama harus jelas sehingga tidak ada pihak yang dirugikan
- f. Berhubungan dengan alat, disarankan untuk disediakan oleh pemilik lahan.
5. Berakhirnya Akad *Muzara'ah*
- Secara umum berakhirnya *muzara'ah* disebabkan oleh :
- a. Petani penggarap mengundurkan diri, akibat dari kasus ini akad boleh untuk dibatalkan menurut ulama yang membolehkan *muzara'ah*. Jika berdasarkan pendapat ulama yang tidak membolehkan maka harus mempekerjakan seorang pengganti untuk mengelola lahan.
 - b. Petani penggarap sudah tidak sanggup bekerja, akibat dari kasus ini pemilik tanah dapat mempekerjakan seorang pengganti, sedangkan imbalan dari bagi hasil pertanian menjadi haknya.
 - c. Ada pihak dalam akad yang meninggal dunia, berdasarkan pendapat yang membolehkan *muzara'ah* posisi salah satu pihak tersebut dapat digantikan oleh ahli waris atau walinya.
 - d. Kerjasama diakhiri oleh kedua belah pihak dan disepakati secara damai
 - e. Waktu kesepakatan akad telah jatuh tempo, namun jika jangka waktu telah berakhir tetapi belum tiba masa panen kerjasama tetap dilaksanakan hingga panen tiba dan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan.
- Dalam buku *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili akad *muzara'ah* berakhir jika :
- a. Telah habis masa berlakunya akad, namun jika tanaman belum bisa dipanen maka *muzara'ah* tetap berlaku sampai waktu panen.
 - b. Petani penggarap mengundurkan diri, pemilik lahan diperbolehkan

untuk membatalkan akad (berdasarkan ulama yang membolehkan *muzara'ah*), berdasarkan pendapat yang tidak memperbolehkan maka harus mempekerjakan petani lain untuk menggantikan.

- c. Petani penggarap sudah tidak mampu mengolah lahan, dan boleh digantikan oleh orang lain.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal, namun menurut ulama *muzara'ah* bisa digantikan oleh ahli waris atau walinya.⁹

6. Hikmah *Muzara'ah*

Hikmah *muzara'ah* dapat diilustrasikan dengan adanya kerjasama dan meningkatkan kerukunan antar masyarakat dalam berekonomi. Yakni dengan sistem bagi hasil pertanian yang memberi manfaat kehidupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya ada seseorang yang mampu untuk menggarap lahan tetapi tidak mempunyai lahan untuk diolah. Ada juga orang yang memiliki lahan tetapi tidak mampu mengolahnya. Keduanya dapat menjalin hubungan kerjasama jika salah satu menyerahkan lahan dan bibit, serta yang lainnya mengelola tanah dengan tenaganya. Dalam kesepakatan mendapat sebagian hasil panen sesuai akad di awal perjanjian akan

tercipta kemakmuran dan kesejahteraan antar masyarakat dengan adanya kerukunan dan perputaran roda ekonomi sesuai dengan ketentuan agama Islam.

B. MUSAQAH

1. Makna *Musaqah*

Secara bahasa *musaqah* berasal dari kata *Saqa*, arti kata tersebut adalah *as-Saqy* yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslahatan dan memperoleh imbalan tertentu dari hasil lahan yang dikelola.¹⁰ Dalam literasi lain, *musaqah* diartikan dengan memberikan hasil dari pepohonan kepada orang yang merawat pohon tersebut dari bagian buahnya.¹¹

Menurut *syara' musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan.

Berdasarkan hukum *musaqah*, petani bertanggungjawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya.¹²

Menurut Mazhab Malikiyah, *musaqah* dikategorikan dalam 5 macam, yakni :

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 111

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 642

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2013), h. 405

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 100

- a. Pohon yang ditanam harus kuat akarnya, dapat berbuah, dapat dipanen, dan pohon bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, contohnya anggur dan zaitun.
- b. Pohon yang ditanam memiliki akar tetap namun tidak dapat berbuah, contohnya kayu jati, kayu mahoni, dll
- c. Pohon yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat namun memiliki buah untuk dipanen.
- d. Pohon yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat dan tidak memiliki buah untuk dipanen namun mempunyai bunga yang dapat dimanfaatkan, contohnya bunga melati, mawar, anggrek dan lain lain.
- e. Pohon yang hanya diambil kehijauan dan keindahannya untuk dimanfaatkan sebagai tanaman hias.¹³

Segala bentuk hasil dari petani penggarap adalah hak untuk kedua belah pihak yang dibagi sesuai kesepakatan. Akad *musaqah* tidak sama dengan pekerja kebun yang digaji uang dari merawat tanaman, tetapi imbalan yang diterimanya dari hasil

pengelolaan tanaman dari akad *musaqah* yang ukurannya sudah pasti.¹⁴

2. Landasan Hukum *Muzara'ah*

a. Al-Qur'an

Salah satu ayat dalam al-Qur'an yang didalamnya terkandung dasar hukum *musaqah* adalah surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi :

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "dan tolong menolonglah dalam berbuat kebaikan dan bertaqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya"¹⁵

Dari kandungan ayat di atas menerangkan tentang Allah SWT memerintahkan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan meninggalkan perilaku buruk yang berakibat kemudharatan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Atas dasar kesamaan

¹³ <http://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/85/63>, diakses tanggal 20 September 2020

¹⁴ Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 81

¹⁵ <https://tafsirweb.com/1886-quran-surat-al-maidah-ayat-2.html>, diakses tanggal 3 November 2020

makhluk ciptaan Allah SWT, seorang muslim yang beriman hendaknya mengamalkan kandungan ayat ini dengan saling membantu apabila ada kesulitan pada orang lain.

b. Hadits

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اقْسِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلِ قَالَ لَا فَقَالُوا
تَكْفُونَا الْمَثُونَةَ وَنَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا:
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

Artinya : "penduduk Anshar berkata kepada Rasulullah SAW, bagilah pohon kurma antara kami dan para sahabat kami Beliau menjawab "Tidak" maka mereka berkata "kalian yang merawatnya dan kami akan membagi buahnya bersama kalian" dan mereka menjawab "kami mendengar dan kami patuh"

3. Rukun *Musaqah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa sebelum mengawali *musaqah* maka diharuskan memenuhi 5 rukunnya, antara lain :

- Akad atau *ijab qabul*
- Pihak yang saling bertransaksi
- Lahan perkebunan dan tanaman sebagai objek *musaqah*

- Kegiatan usaha yang akan dipraktikkan oleh pengelola lahan
- Kesepakatan tentang persentasi bagian yang didapat dari hasil *musaqah*.¹⁶

4. Syarat *Musaqah*

Syarat-syarat sah atau tidaknya *musaqah* dapat ditinjau dari beberapa indikator sebagai berikut :

- Sighat* (ijab kabul kedua belah pihak)
- Harus terpenuhi syarat orang yang bekerjasama dalam akad *musaqah* adalah orang yang dapat bertindak sesuai hukum, yaitu telah *baligh* dan berakal
- Objek dari akad *musaqah* harus berupa pohon yang dapat berbuah, namun juga diperbolehkan apabila pohon tidak berbuah namun dicari dan dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat.
- Ketika panen tiba maka hasil panen tersebut adalah milik kedua belah pihak dan harus dibagi sesuai perjanjian.¹⁷

5. Berakhirnya *Musaqah*

Musaqah telah dianggap berakhir jika :

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 110

¹⁷ Ahmad Syafe'i, *Fiqh muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 217

- a. Waktu perjanjian *musaqah* berakhir sesuai kesepakatan dalam akad di awal
 - b. Salah satu pihak ataupun kedua belah pihak telah meninggal, jika ahli warisnya berkenan untuk meneruskan akad *musaqah* maka akad ini tetap diperbolehkan.
 - c. Adanya suatu hal yang menghalangi masing-masing pihak tidak boleh meneruskan kesepakatan *musaqah*.
6. Hikmah *Musaqah*
- a. Menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan dengan adanya kerjasama antara pemilik perkebunan dengan petani penggarap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
 - b. Menciptakan sifat saling tolong-menolong dan memberi manfaat antara sesama manusia dan menambah eratnya tali silaturahmi
 - c. Adanya pihak-pihak yang berakad untuk saling menguntungkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian yang menggunakan studi literatur. Penelitian studi literatur yaitu penelitian dengan mencari dan menggunakan data yang akurat sebagai referensi penulisan.

Sumber data dan teori yang diperoleh dalam studi literatur dijadikan bahan untuk menganalisis penelitian. Jenis pengumpulan data yakni menggunakan data sekunder dengan memperoleh referensi dari buku, jurnal dan internet. Sedangkan metode yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif yang menganalisis sumber data yang diperoleh serta menjabarkan data atas masalah yang dianalisis.

PEMBAHASAN

1. Pendapat Ulama yang Melarang *Muzara'ah*

Menurut pendapat dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Ja'far keberadaan *muzara'ah* tidak diakui dan dianggap *fasid*. Tetapi sebagian dari ulama Syafi'iyah tetap mengakui adanya *muzara'ah* namun pengakuan ini harus dikaitkan dengan akad *musaqah* (pengelolaan kebun) dengan alasan demi pemenuhan kebutuhan.

Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam membahas hukum *muzara'ah*. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zulfar ibn Huzail pakar fiqih Hanafiyah, kerjasama *muzara'ah* dengan bagi hasil seperdua, sepertiga, seperempat dan lainnya hukumnya tidak diperbolehkan. Karena, objek yang akan diakadkan dalam *muzara'ah* belum diketahui wujudnya, dan yang menjadi upah bagi petani penggarap belum jelas dan tidak diketahui ukurannya. Jika kerjasama dan dalam pengelolaan lahan pertanian tidak

berhasil panen, dan penggarap tidak mendapat hasil dari pekerjaannya, maka hal inilah yang membatalkan akad *muzara'ah*.

Sebagian pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, dan Jafar adalah hadits dari riwayat Muslim dari Jabir Ibn Abdullah bahwa Rasulullah SAW. melarang *mukhabarah*. Selain hadits tersebut ada pula dalam hadits Ibn Umar yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW. melarang *muzara'ah*.¹⁸

Pendapat dari golongan ini adalah bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. dengan penduduk Khaibar dalam pengelolaan tanah dan bagi hasilnya adalah bukan termasuk dari *mukhabarah* atau *muzara'ah*. Tetapi pembagian dari hasil kerjasama tersebut seperti seperdua, sepertiga, ataupun seperempat merupakan hasil yang berdasarkan pada kerjasama tanpa biaya dan untuk kemaslahatan.

Ulama yang melarang *muzara'ah* tersebut diperkuat dengan menggunakan dalil dari hadis :

عَنْ ثَابِتِ ابْنِ ضَحَّاكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَّيَّ عَنِ الْمُرَارَعَةِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : “Dari Tsabit Ibnu Dhahak bahwa Rasulullah SAW. tidak memperbolehkan *muzara'ah*”¹⁹ (HR Muslim)

Berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim tersebut, semakin memperkuat dan menjadi dasar bagi sebagian ulama yang berpendapat bahwa *muzara'ah* diharamkan atau dilarang dalam Islam.

2. Sanggahan Larangan *Muzara'ah*

Akad *Muzara'ah* telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan telah dipraktikkan secara langsung oleh beliau dan khalifah-khalifah setelahnya. Landasan hukum *muzara'ah* terdapat di dalam al-Qur'an, Hadits maupun kesepakatan ulama. Landasan hukum *muzara'ah* tersebut diantaranya terdapat dalam al-qur'an surah az-Zukhruf ayat 32, dan hadits tentang Rasulullah yang menyerahkan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi Khaibar untuk ditanami dengan kurma dan Rasulullah memperoleh setengah dari hasil kerjasama tersebut. Landasan hukum lainnya juga terdapat dalam kesepakatan ulama yang memperbolehkannya.

Abu Yusuf, Imam Malik, dan Abu Dawud Azh-Zhahiri mengutarakan pendapatnya tentang *muzara'ah*, yakni akad ini diperbolehkan dengan dasar hukum Islam. Dasar dari pendapat ini adalah dari hadits riwayat Jama'ah dari Ibn Umar tentang Nabi SAW. bekerjasama dengan penduduk Khaibar, hasil kerjasama tersebut berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya yang dibagi dengan hitungan setengah dari sesuatu

¹⁸ Aachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 206

¹⁹<https://hanialfarouqy.wordpress.com/2013/12/17/fiqih-pertanian-muzaraah-bagian-2/>, diakses tanggal 4 November 2020

yang dihasilkan. *Muzara'ah* dapat dikelompokkan tentang kerjasama atau perkongsian antara pekerjaan dan harta. Dalam kerjasama *muzara'ah*, antara pemilik lahan dengan petani penggarap dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari kalangan Hanabilah, Malikiyah, Muhammad ibn al-Hasan as-Syaibani dan Abu Yusuf juga berpendapat tentang *muzara'ah*, yaitu kerjasama *muzara'ah* dihukumi boleh karena kejelasan akadnya. Kerjasama *muzara'ah* terdiri dari petani penggarap dan pemilik tanah dalam pengelolaan tanah. Pemilik tanah yang memiliki keterbatasan dalam pengolahan tanah miliknya diperbolehkan bekerjasama dengan seorang petani yang tidak memiliki lahan dengan ketentuan bahwa hasil panen harus dibagi sesuai dengan akad di awal.

3. Hukum *Musaqah Shahih* dan *Fasid* (Rusak)

a. Hukum *Musaqah Shahih*, berdasarkan ketetapan dari ulama Hanafiyah :

- 1) Segala bentuk kerja yang berhubungan dengan pengelolaan pohon dan semua yang diperlukan oleh pohon tersebut menjadi tanggung jawab pengelola, dan biaya yang dibutuhkan untuk tanaman tanggung jawab kedua belah pihak.
- 2) Pembagian hasil *musaqah* untuk kedua belah pihak yang berakad.

- 3) Apabila terjadi gagal panen dan tidak menghasilkan manfaat, maka kedua belah pihak tidak memperoleh hasil apapun
- 4) *Musaqah* mengikat bagi orang yang berakad, pembatalan akad tidak diperbolehkan kecuali ada suatu halangan serta menyebabkan alasan akad tidak bisa dilanjutkan.
- 5) Tidak boleh ada penyerahan tanggung jawab kepada orang lain tanpa izin dari salah satu pihak.

Ulama Malikiyah telah sepatutnya dengan ulama Hanafiyah mengenai hukum *musaqah shahih* tersebut, namun menambahkan dalam batas pekerjaan penggarap :

- 1) Suatu hal yang tidak menghasilkan buah tidak wajib untuk dikerjakan dan diisyaratkan
- 2) Suatu hal yang berhubungan dengan adanya hasil buah dan menimbulkan bekas pada tanah, tidak wajib dibanahi oleh penggarap
- 3) Suatu hal yang berhubungan dengan buah, namun tidak tetap merupakan kewajiban penggarap, contohnya seperti penyiraman atau penyediaan alat penggarapan, dan lain sebagainya.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyepakati pendapat ulama Malikiyah yang membatasi pekerjaan penggarap tersebut. Namun ditambahkan bahwa semua jenis pekerjaan yang rutin setiap tahun pada tanah adalah kewajiban penggarap, sedangkan semua pekerjaan yang tidak termasuk rutinan merupakan kewajiban pemilik lahan.²⁰

b. Hukum *Musaqah Fasid* (Rusak), pendapat ulama Hanafiyah meliputi :

- 1) Pembagian hasil panen hanya untuk satu pihak saja
 - 2) Pemilik lahan ikut dalam penggarapan dan pengelolaan tanah
 - 3) Pemeliharaan dan pemetikan diletakkan pada penggarap
 - 4) Petani penggarap dipaksa untuk terus bekerja meskipun telah habis masa akad
 - 5) Lahan dikerjakan oleh orang lain yang mengakibatkan harus ada pembagian hasil panen kepada pihak ketiga
4. Perbedaan *Muzara'ah* dan *Musaqah*

Berdasarkan pendapat dari ulama mazhab Hanafiyah, di dalam *muzara'ah* dan *musaqah* terdapat perbedaan antara lain :

- a. Apabila salah satu dari pihak yang berakad tidak memenuhi kesepakatan, di dalam *muzara'ah* tidak diperbolehkan adanya paksaan

tetapi di dalam *musaqah* harus ada paksaan.

- b. Apabila jangka waktu *muzara'ah* telah habis maka pekerjaan dilanjutkan dengan pemberian imbalan berupa upah, sedangkan dalam *musaqah* jika jangka waktu telah habis maka akad tetap dilanjutkan sampai menghasilkan buah dan tanpa adanya pemberian upah.
- c. Jangka waktu dalam *muzara'ah* tidak menentu, sedangkan jangka waktu dalam *musaqah* dapat ditetapkan sesuai dengan *istihsan*.
- d. Dalam *muzara'ah* jika pohon diminta oleh orang lain yang bukan merupakan pemilik tanah sebelum menghasilkan manfaat maka penggarap tidak mendapatkan hasilnya pula, sedangkan dalam *musaqah* jika pohon diminta oleh yang bukan pemilik tanah maka petani penggarap harus diberi upah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan yaitu *muzara'ah* adalah suatu kerjasama bagi hasil pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap dimana petani mengolah tanah dan menanaminya sampai waktu panen tiba. Sedangkan pemilik tanah diharuskan

²⁰ Achmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 217

menyediakan bibit untuk ditanam. Apabila telah tiba masa panen maka hasil panen dari pengelolaan tanah harus dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam *muzara'ah* yakni harus ada ijab qobul antara kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal, serta objek *muzara'ah* berupa benih dan tanah.

Adapun *musaqah* adalah pemberian hak dari pemilik perkebunan kepada pengelola lahan yang didalamnya sudah terdapat objek untuk dirawat, diairi dan dipanen contohnya seperti tanaman berbuah. Hasil dari pepohonan tersebut harus dibagi sebagai imbalan kepada orang yang merawat pohon tersebut dalam persentase bagian tertentu. Dalam *musaqah* terdapat dua hukum yakni hukum *musaqah shahih* dan *musaqah fasid* (rusak) dan yang sah dan diperbolehkan untuk dipraktikkan adalah *musaqah shahih*.

Setiap kegiatan muamalah yang dikerjakan oleh orang Islam hendaknya harus berdasarkan pada dasar-dasar hukum Islam yakni al-qur'an, hadits dan kesepakatan ulama. Dasar hukum tersebut digunakan sebagai prinsip agar menjamin setiap tindakan sesuai dengan Islam dan menghindari kemudharatan dan merugikan orang lain. Hal ini juga menjadi suatu dasar etika dalam perilaku manusia agar tindakan yang dilakukan selalu dalam kebaikan.²¹

Kaitan hukum antara pemilik tanah dan petani penggarap didasari atas menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan dengan adanya kerjasama untuk memenuhi kebutuhan perekonomian, menciptakan sifat saling tolong-menolong dan memberi manfaat antara sesama manusia dan menambah keeratn tali silaturahmi, adanya hubungan erat oleh pemilik perkebunan dan petani penggarap yang saling menguntungkan dalam kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Firman, Moh. Arif, *Muzara'ah dan Pengembangan Ekonomi Umat Pedesaan*, (al-Amwal Journal of Islamic Economic Law Vol. 3 No. 2).
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Ghazali, Abdur Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Hasballah, Zamakhsyari, *Panduan Bisnis Islam*, (Medan: Pesantren al-Manar, 2011).

²¹ Zamakhsyari Hasballah, *Panduan Bisnis Islam*, (Medan: Pesantren al-Manar, 2011), h. 10

- Ilman, Emily Nur Saidy, *Implementasi al-musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo Toli-Toli*, (Laa Maysir Vol, 6 no. 1).
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002).
- Munfariah, Siti Ulfa dan Saka, Dijan Novia, *Implementasi Teknik Bagi Hasil Pada Kerjasama Antara Petani Bawang Merah Dengan Pekerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, (Qawanin, vol. 4 no.2).
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2013).
- Nasution, Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Syafe'i, Ahmad, *Fiqh muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004).
- Wahyu, A. Rio Makkulau, *Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*, (Al-Azhar Journal of Islamic Economic Vol. 1 no. 1).
- Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media, 2018).
- <https://tafsirweb.com/9228-quran-surat-az-zukhruf-ayat-32.html>, diakses tanggal 20 september 2020.
- <https://hanialfarouqy.wordpress.com/2013/12/17/fiqih-pertanian-muzaraah-bagian-2/>, diakses tanggal 4 november 2020.
- <https://tafsirweb.com/1886-quran-surat-al-maidah-ayat-2.html>, diakses tanggal 3 November 2020.
- <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/85/63>, diakses tanggal 20 September 2020.